



BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN WALI NAGARI

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 63 dan sesuai dengan amanat pasal 106 dan pasal 113 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

memutuskan ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN WALI NAGARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah dengan batas-batasnya tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI);
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya;
7. Perangkat Nagari adalah Pembantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugasnya;
8. Kampung adalah wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari;

9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
10. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan Adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam Nagari;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS NAGARI yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
12. Penjaringan calon Wali Nagari adalah proses menjaring calon Wali Nagari yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
13. Penyaringan Calon Wali Nagari adalah proses menyaring calon Wali Nagari guna ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih, dilakukan oleh BAMUS NAGARI.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan Wali Nagari dibentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pilwana oleh BAMUS NAGARI melalui musyawarah Nagari.
- (2) Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan dengan sebuah keputusan BAMUS NAGARI dengan format keputusan sebagaimana terdapat pada lampiran 1 peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Panitia Pilwana bertujuan untuk terlaksananya pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah lembaga penyelenggara pemilihan Wali Nagari yang independen.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Keanggotaan Panitia Pilwana

Pasal 4

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota Panitia Pilwana adalah warga negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat sebagai berikut ;
 - a. Syarat-syarat umum :
 1. Berasal dari perangkat Pemerintah Nagari, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh-tpkoh masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di wilayah Pemerintahan Nagari tanpa terputus sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir.
 2. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
 3. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).
 4. Sehat jasmani dan rohani.
 5. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 6. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - b. Syarat-syarat khusus :
 1. Bersedia dengan sesungguhnya menjadi anggota Panitia Pilwana dan akan melaksanakan pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 2. Tidak akan memihak secara fisik atau tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Wali Nagari.
 3. Tidak akan menjadi calon Wali Nagari.
- (2) Syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus menjadi pedoman oleh anggota BAMUS NAGARI dan peserta musyawarah Nagari dan persyaratannya tersebut tidak disertai dengan berkas administrasi secara tertulis.
- (3) Syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan didalam musyawarah dan mengisi surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) yang telah disiapkan oleh BAMUS NAGARI.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, terdapat pada lampiran 2 peraturan ini.

Bagian Ketiga

Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Wali Nagari

Pasal 5

- (1) Anggota Panitia Pilwana berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang dan sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang.
- (2) Susunan Panitia Pilwana terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan anggota.

- (3) Dalam melaksanakan suatu tugas pemilihan Wali Nagari dilakukan secara bersama-sama, dan untuk kelancarannya dibentuk seorang koordinator dengan anggota seluruh dan atau sebagian anggota Panitia Pilwana, seperti melaksanakan pendataan pemilih, melakukan sosialisasi, menerima pendaftaran calon Wali Nagari, menyiapkan tempat dan melaksanakan acara/kegiatan lainnya yang diperlukan.

Bagian Keempat

Tugas Panitia Pilwana

Pasal 6

- (1) Berdasarkan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Panitia Pilwana mempunyai tugas :
- Melakukan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
 - Melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai calon Wali Nagari berdasarkan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 31 (tiga puluh satu) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
 - Melakukan kegiatan teknis pemilihan bakal calon Wali Nagari.
 - Menjadi penanggungjawab penyelenggaraan pemilihan calon Wali Nagari.
 - Membentuk dan Menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (2) Panitia Pilwana mempunyai masa tugas sejak dilantik oleh Pimpinan BAMUS NAGARI sampai dengan terlantiknya Wali Nagari terpilih oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Dengan telah terlantiknya Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dengan sendirinya berakhir pula masa tugas Panitia Pilwana.

Pasal 7

Penyaringan calon Wali Nagari yang memenuhi syarat guna ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih, dilakukan oleh BAMUS NAGARI (bukan oleh Panitia Pilwana), sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 31 huruf e sampai dengan huruf h dan pasal 32 ayat (2) sampai dengan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

Bagian Kelima
Sumber-Sumber Keuangan Panitia Pilwana
Pasal 8

Keuangan Panitia Pilwana bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.
- b. Bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

Bagian Keenam
Pelantikan Anggota Panitia Pilwana
Pasal 9

- (1) Pada hari H pembentukan Panitia Pilwana atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah pembentukannya, dilakukan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota Panitia Pilwana oleh Pimpinan BAMUS NAGARI.
- (2) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Al qur'an.
 - b. Pembacaan Keputusan BAMUS NAGARI tentang Pembentukan Panitia Pilwana.
 - c. Pengambilan sumpah/janji Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pilwana oleh Pimpinan BAMUS NAGARI (Ketua atau Wakil Ketua).
 - d. Penandatanganan berita acara sumpah/janji oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pilwana, Ketua atau Wakil Ketua BAMUS NAGARI dan rohaniawan.
 - e. Pelantikan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pilwana.
 - f. Penandatanganan berita acara pelantikan Panitia Pilwana oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota serta Ketua atau Wakil Ketua BAMUS NAGARI.
 - g. Sambutan Pimpinan BAMUS NAGARI.
 - h. Sambutan Wali Nagari.
 - i. Sambutan Camat
 - j. Do'a.
- (3) Naskah sumpah/janji, berita acara pengambilan sumpah/janji, naskah pelantikan dan berita acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, sebagaimana terdapat pada lampiran 3.a, 3.b, 3.c dan 3.d peraturan ini.

Pasal 10

Keputusan BAMUS NAGARI tentang pembentukan Panitia Pilwana, berita acara pengambilan sumpah/janji dan berita acara pelantikan Panitia Pilwana, tembusannya disampaikan kepada Wali Nagari, Camat dan Bupati melalui Camat.

Bagian Ketujuh
Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
dan Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan hari H pemilihan Wali Nagari, Panitia Pilwana telah membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan tempat pemungutan suara (TPS) dengan sebuah keputusan.
- (2) Pembentukan KPPS dan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, melalui musyawarah Nagari.
- (3) Jumlah KPPS berdasarkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).
- (4) Pembentukan TPS berdasarkan jumlah pemilih yang bertempat tinggal pada suatu wilayah tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. TPS besar dengan jumlah pemilih antara 150 orang sampai dengan 300 orang.
 - b. TPS kecil atau terpencil dengan jumlah pemilih kurang dari 150 orang.
- (5) Untuk memudahkan pembentukan TPS, pedomani jumlah dan lokasi TPS yang telah ada pada pelaksanaan pemilu, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah terakhir.

Pasal 12

- (1) Anggota KPPS berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 3 (tiga) orang anggota dan 1 (satu) orang petugas perlindungan masyarakat (Linmas atau Hansip) merangkap anggota.
- (2) Format keputusan Panitia Pilwana tentang pembentukan KPPS dan TPS sebagaimana dimaksud pada pasal 11 di atas, terdapat pada lampiran 4 peraturan ini.

Bagian Kedelapan
Syarat-syarat dan Tugas Anggota KPPS

Pasal 13

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota KPPS adalah warga negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat sebagai berikut ;
 - a. Syarat umum :
 1. Penduduk Pemerintahan Nagari.
 2. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
 3. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat sekolah dasar.
 4. Sehat jasmani dan rohani.
 5. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - b. Syarat-syarat khusus :
 1. Bersedia dengan sesungguhnya menjadi anggota KPPS dan akan melaksanakan pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 2. Tidak akan memihak secara fisik atau tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Wali Nagari.
- (2) Syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus menjadi pedoman oleh anggota Panitia Pilwana dan peserta musyawarah Nagari serta persyaratannya tersebut tidak disertai dengan berkas administrasi secara tertulis.
- (3) Syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan dalam musyawarah Nagari dan mengisi surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Panitia Pilwana.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, terdapat pada lampiran 5 peraturan ini.

Pasal 14

- (1) KPPS mempunyai tugas melaksanakan proses pemungutan suara pemilihan Wali Nagari di masing-masing TPS secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman dan tertib.
- (2) Uraian tugas KPPS adalah :
 - a. Mendistribusikan/membagikan surat panggilan pemilih harus sesuai dengan data calon pemilih tetap (DCPT) di masing-masing wilayah TPS, mulai H – 3 (H minus 3) sampai dengan H – 2 (H minus 2) dari hari H pemungutan suara pemilihan Wali Nagari dengan memakai buku ekspedisi (ada tanda terima oleh pemilih yang bersangkutan atau oleh anggota keluarga pemilih yang bersangkutan).
 - b. Membuat TPS selambat-lambatnya H – 1 (H minus 1) dari hari H pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Wali Nagari, yaitu : lokasi TPS, bilik suara, kotak suara, pelobang dan bantal pelobang surat suara, media/tempat perhitungan suara (papan tulis/karton, spidol/kapur tulis), meja dan kursi pemilih dan lain-lain prasarana yang diperlukan untuk kelancaran pemungutan dan perhitungan suara.
 - c. Membersihkan/membuka semua tanda gambar dan segala bentuk atribut kampanye calon Wali Nagari di dalam lokasi TPS.
 - d. Membuka secara resmi pemungutan suara pemilihan Wali Nagari di TPS sesuai dengan hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan, dengan terlebih dahulu mengumumkan kepada pemilih tentang jumlah yang berhak memilih di TPS (surat panggilan pemilih sesuai DCPT + anggota KPPS + saksi calon Wali Nagari), surat suara yang sah, cara mencoblos (suara yang sah dan batal), jam penutupan TPS dan perhitungan suara, memperlihatkan bilik suara dan kotak suara kepada pemilih dalam keadaan aman, kosong dan bersih (steril) dari hal-hal yang mencurigakan, mengunci kotak suara, dan lain-lain himbauan yang memungkinkan terlaksananya pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman dan tertib.
 - e. Menandatangani surat suara oleh Ketua KPPS.
 - f. Mengumpulkan surat panggilan pemilih dalam jumlah tertentu (sepuluh atau duapuluh orang) untuk memudahkan kelancaran penggunaan haknya.
 - g. Memanggil satu persatu yang berhak memilih untuk menggunakan haknya dengan memberikan surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dalam keadaan baik dan tidak terlipat (melipat surat suara oleh pemilih di bilik suara).
 - h. Menandai (melingkari atau menyilang) pemilih yang telah menggunakan haknya pada DCPT untuk TPS yang bersangkutan ditambah dengan anggota KPPS dan para saksi calon Wali Nagari yang melaksanakan pencoblosan di TPS yang bersangkutan.
 - i. Mengikat persepuluh atau perduapuluh surat panggilan pemilih yang telah menggunakan haknya, dan menyimpannya pada tempat yang aman.
 - j. Melarang setiap orang untuk melakukan bentuk-bentuk kampanye atau kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keributan atau membawa senjata tajam di lokasi TPS.
 - k. Melaporkan kepada Ketua Panitia Pilwana atau petugas keamanan bila terjadi hal-hal yang mengganggu dan mengacaukan jalannya pemungutan suara pemilihan Wali Nagari di lokasi TPS.
 - l. Melakukan penghitungan surat suara sesuai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan ini (batas waktu tidak boleh dipercepat dan atau diperlambat dengan alasan apapun).
 - m. Penghitungan surat suara dilakukan pada kertas khusus untuk itu, yang dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat.
 - n. Sebelum penghitungan surat suara dimulai, kunci kotak suara dibuka dan isinya dikeluarkan dan diletakkan di atas meja yang lebar guna dapat dilihat dan aman dari kemungkinan rusak waktu mengambilnya.
 - o. Surat suara berada di atas meja sebagaimana dimaksud pada huruf m di atas, dibiarkan bertumpuk apa adanya (sebelum dihitung satu persatu, surat suara tidak dibuka lipatnya dan tidak disusun/dihimpun).

- p. Harus memperlihatkan setiap surat suara (baik yang sah maupun yang rusak/batal) kepada saksi-saksi calon Wali Nagari dan masyarakat yang hadir.
 - q. Mengelompokan, menghimpun dan mengikat surat suara yang telah dihitung menurut perolehan suara calon-calon Wali Nagari dan surat suara yang rusak/batal ke dalam suatu tempat yang aman.
 - r. Mengisi dan menandatangani berita acara pemilihan dan perhitungan suara pemilihan Wali Nagari di masing-masing TPS.
 - s. Mengamankan dan menyerahkan data pemilih yang telah menggunakan haknya, surat panggilan yang diserahkan oleh pemilih, surat suara yang telah dihitung, surat suara yang tidak terpakai/digunakan, kertas khusus perhitungan suara, berita acara pemilihan dan perhitungan suara pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf h, i, m, q dan r di atas dalam suatu tempat kepada Ketua Panitia Pilwana.
- (3) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diatur oleh Ketua KPPS kepada seluruh anggota KPPS.

BAB III

PENDATAAN PEMILIH

Bagian Kesatu

Yang Berhak Memilih

Pasal 15

Berdasarkan pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang berhak memilih Wali Nagari adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk Pemerintahan Nagari yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut ;

- a. Penduduk Pemerintahan Nagari yang bersangkutan secara syah dan terdaftar sekurang-kurangnya 6 (enam bulan) dengan tidak terputus-putus.
- b. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah pernah menikah/kawin.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan Pemilih

Pasal 16

- (1) Pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada pasal 15 di atas, dilakukan sepenuhnya oleh Panitia Pilwana.
- (2) Data dasar yang dipergunakan oleh Panitia Pilwana adalah data penduduk keadaan terakhir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 17

- (1) Panitia Pilwana membuat atau menyusun data calon pemilih sementara (DCPS) menurut tiap-tiap TPS dengan mempedomani data dasar penduduk keadaan terakhir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Apabila jadwal pendataan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas lebih dari 6 (enam) bulan dengan hari H penyusunan DCPS, Panitia Pilwana melakukan verifikasi ke lapangan dengan melihat kondisi/mutasi calon pemilih (penambahan umur, status perkawinan, mutasi penduduk) guna penyesuaian DCPS dengan keadaan terakhir.
- (3) Mengumumkan DCPS selama 10 (sepuluh) hari kalender dengan menempatkannya pada papan pengumuman secara keseluruhan di posko Panitia Pilwana dan di sekitar lokasi TPS pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca masyarakat.
- (4) Format pengumuman Panitia Pilwana tentang DCPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, terdapat pada lampiran 6 peraturan ini.
- (5) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender pengumuman DCPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, apabila ada penduduk Pemerintahan Nagari yang berhak memilih, tetapi belum masuk dalam DCPS, pribadi yang bersangkutan berhak melaporkan diri kepada Panitia Pilwana dengan membawa bukti identitas diri yang dapat dipertanggungjawabkan (KTP, Akte Kelahiran, Buku Kutipan Nikah, SIM) dan atau dapat membawa saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang (orang tua, anak, saudara/adik-kakak, mamak, tetangga dan kepala kampung) guna diproses menjadi data calon pemilih tetap (DCPT).
- (6) Panitia Pilwana berkewajiban melayani, memproses dan mendatanya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) di atas, ke dalam suatu buku DCPS yang belum terdata, guna sebagai bahan data dalam rapat pengesahan data calon pemilih tetap (DCPT).
- (7) Format buku DCPS yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) di atas, terdapat pada lampiran 7 peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Apabila ada penduduk Pemerintahan Nagari yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada pasal 17 di atas, dan tidak terdaftar dalam DCPS dan tidak melaporkan diri kepada Panitia Pilwana selama dalam 10 (sepuluh) hari masa pengumuman DCPS sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (5) di atas, maka yang bersangkutan kehilangan hak memilih.
- (2) Panitia Pilwana dan atau KPPS tidak dapat dituntut akibat kehilangan hak memilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas.

Pasal 19

- (1) 5 (lima) hari kalender sebelum hari H pemilihan Wali Nagari, Panitia Pilwana telah mengesahkan DCPT dengan sebuah keputusan.
- (2) Keputusan Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diambil melalui rapat Panitia yang diagendakan khusus untuk itu dengan mengundang kepala-kepala kampung guna meminta keterangan dan kesaksian terhadap DCPS yang akan ditetapkan menjadi DCPT.
- (3) Keputusan Panitia Pilwana tentang pengesahan DCPT diumumkan kepada masyarakat dengan menempatkannya pada papan pengumuman secara keseluruhan di Posko Panitia dan di lokasi TPS untuk jumlah pemilih yang ada di TPS yang bersangkutan.
- (4) Format keputusan Panitia Pilwana tentang pengesahan DCPT seperti terdapat pada lampiran 8 peraturan ini.
- (5) Keputusan Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, disampaikan kepada :
 - a. Ketua BAMUS NAGARI.
 - b. Wali Nagari.
 - c. Camat (tanpa lampiran DCPT).
 - d. Bupati melalui Camat (tanpa lampiran DCPT).

BAB IV

PENJARINGAN CALON WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Wali Nagari

Pasal 20

Berdasarkan pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang dapat dipilih menjadi calon Wali Nagari adalah :

1. Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk Pemerintahan Nagari yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berijazah.
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun.
 - e. Sehat jasmani dan rohani.
 - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagari setempat.
 - j. Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari.
 - k. Memahami, menghayati dan mengamalkan adat istiadat dalam Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.
 - l. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat.
 - m. Terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap di wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali putra nagari yang berada diluar wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.
2. Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan atasannya yang berwenang untuk itu.
3. Bagi Pegawai Negeri atau Putra Nagari yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari harus bertempat tinggal di wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.
4. Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 21

- (1) Untuk terwujudnya maksud pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, semua calon Wali Nagari tidak boleh menjadi pengurus partai politik dengan membuat surat pernyataan.
- (2) Apabila seseorang calon Wali Nagari sedang menjadi pengurus partai politik, disamping persyaratan yang diatur dalam pasal 20 peraturan ini, kepada yang bersangkutan juga melampirkan keputusan tentang pemberhentian sebagai pengurus partai politik dari pengurus partai politiknya yang berwenang untuk itu.
- (3) Apabila seseorang calon Wali Nagari dalam verifikasi administrasi oleh Pemerintah Daerah ditemukan menjadi pengurus partai politik dan dalam dokumen persyaratan yang bersangkutan tidak ada keputusan pemberhentian, maka yang bersangkutan tidak lolos verifikasi administrasi.

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri yang dimaksud pada angka 2 pasal 20 peraturan ini adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu PNS Daerah dan PNS Pusat.

1. PNS Daerah adalah PNS yang bekerja pada instansi-instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Propinsi yang pembiayaan gaji beserta hak-hak PNS-nya terdapat dalam APBD Kabupaten/Kota dan atau APBD Propinsi, seperti pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan baik tenaga struktural maupun tenaga fungsional, pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pegawai Pemerintah Propinsi yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. PNS Pusat adalah PNS yang bekerja pada instansi-instansi Pemerintah Pusat yang ada di Kabupaten/Kota dan atau di Pemerintah Propinsi dan atau yang ada di tingkat Pusat yang pembiayaan gaji beserta hak-hak PNS-nya terdapat dalam APBN, seperti pegawai Departemen Agama beserta jajarannya, pegawai Departemen Keuangan beserta jajarannya, pegawai Departemen Kehakiman beserta jajarannya dan pegawai lembaga non departemen beserta jajarannya.
- b. Anggota TNI dan Polri.
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BUMN dan BUMD, seperti pegawai Bank Pemerintah,, pegawai PT. Telkom dan lain-lain.
- (2) Bagi calon Wali Nagari yang berasal dari PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, surat keterangan persetujuan atau izin atasan dikeluarkan oleh Bupati, berdasarkan rekomendasi atasan langsungnya .
 - (3) Khusus calon Wali Nagari dari tenaga guru TK sampai dengan SLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, telah berumur sekurang-kurangnya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat hari H pemilihan Wali Nagari.
 - (4) Apabila tenaga guru TK sampai dengan SLTA terpilih dan dilantik menjadi Wali Nagari oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dilantik yang bersangkutan mengajukan permohonan pensiun kepada Bupati Pesisir Selatan.

Pasal 23

- (1) Bagi Wali Nagari yang mencalonkan diri kembali menjadi calon Wali Nagari untuk periode kedua, terhitung sejak tanggal penetapannya sebagai calon Wali Nagari yang berhak dipilih dengan keputusan BAMUS NAGARI, maka yang bersangkutan diberhentikan menjadi Wali Nagari oleh Bupati.
- (2) Atas pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari sebagaimana diatur dalam pasal 65 dan 66 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

Bagian Kedua

Tata Cara Penjaringan Calon Wali Nagari

Pasal 24

- (1) Penjaringan calon Wali Nagari dilakukan sepenuhnya oleh Panitia Pilwana.
- (2) Untuk pelaksanaan penjaringan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Panitia Pilwana membuat peraturan tentang tata cara penjaringan calon Wali Nagari dengan sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Bupati ini.
- (3) Peraturan Panitia Pilwana tentang tata cara penjaringan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas memuat syarat-syarat calon Wali Nagari, tahapan penjaringan, jadwal dan tempat penjaringan.
- (4) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum jadwal pembukaan penjaringan calon Wali Nagari, Peraturan Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas telah disosialisasikan kepada masyarakat dengan cara :
 - a. Menyerahkannya kepada seluruh anggota BAMUS NAGARI., ketua-ketua lembaga sosial kemasyarakatan dan ekonomi yang ada (KAN, Majelis Ulama Nagari, Pemuda Nagari, Bundo Kanduang Nagari, Majelis Taklim, KUD, Koperasi, Kelompok Tani dll).
 - b. Mengumumkannya melalui media masjid dan surau.
 - c. Memampangkannya pada tempat-tempat umum yang mudah dilihat dan dibaca.
- (5) Format Peraturan Panitia Pilwana tentang tata cara penjaringan calon Wali Nagari terdapat pada lampiran 9 peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Penjaringan calon Wali Nagari dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Tahap pengusulan calon Wali Nagari.
 - b. Tahap penerimaan berkas persyaratan oleh calon Wali Nagari.
- (2) Tahap pengusulan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) di atas, dilakukan selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Panitia Pilwana hanya melayani dan menerima surat pengusulan calon Wali Nagari sejak tanggal pembukaan sampai dengan tanggal penutupan (selama 7 hari kalender) pengusulan calon Wali Nagari pada suatu tempat yang diperuntukan khusus untuk itu.
- (4) Untuk setiap surat pengusulan calon Wali Nagari yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, Panitia Pilwana mencatatnya dalam sebuah buku khusus dan memberikan tanda terima kepada orang yang menyampaikannya.
- (5) Buku khusus untuk mencatat surat yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, berisikan nomor, jam, tanggal, nama calon Wali Nagari yang diusulkan, asal surat, nama dan tanda tangan yang mengantarkan, nama dan tanda tangan Panitia Pilwana yang menerima.

Pasal 26

- (1) Calon Wali Nagari diusulkan oleh :
 - a. Anggota BAMUS NAGARI dari masing-masing unsur.

- b. Gabungan (koalisi) beberapa unsur dari anggota BAMUS NAGARI.
 - c. Kelompok-kelompok masyarakat
- (2) Kelompok-kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, adalah kelompok/orga-nisasi/lembaga masyarakat di luar anggota BAMUS NAGARI, seperti KAN, Majelis Ulama Nagari, Majelis Taklim, KUD, Koperasi, Kelompok – Kelompok Tani, Kelompok –Kelompok Kesenian, Kelompok-Kelompok Olah Raga, Persatuan Pedagang Pasar, organisasi pemuda dan lain-lain.
 - (3) Pengusulan calon Wali Nagari dilakukan dengan sebuah surat tertulis dan beramplok serta diantarkan langsung kepada Panitia Pilwana.
 - (4) Surat pengusulan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, ditujukan kepada Panitia Pilwana dengan memuat bio data lengkap calon Wali Nagari yang diusulkan, alasan-alasan mengusulkannya, nama dan tanda tangan yang mengusulkan.
 - (5) Amplok surat pengusulan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dialamatkan kepada Panitia Pilwana dan nama pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas.

Pasal 27

- (1) Tahap penerimaan berkas persyaratan oleh calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) huruf b peraturan ini, dilakukan selama 5 (lima) hari kalender.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pembukaan batas waktu tahap penerimaan berkas persyaratan oleh calon Wali Nagari, Panitia Pilwana telah menyurati calon Wali Nagari yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 di atas dengan bukti tanda terima oleh yang bersangkutan, guna melengkapi persyaratannya.
- (3) Bila dipandang perlu Panitia Pilwana dapat memanggil calon-calon Wali Nagari yang telah diusulkan, pada hari pertama tahap penerimaan berkas persyaratan calon Wali Nagari untuk memberikan penjelasan tentang persyaratan calon Wali Nagari dan tahapan-tahapan selanjutnya dalam pemilihan Wali Nagari sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Berkas persyaratan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 27 di atas adalah :
 - a. Surat pernyataan beriman kepada Allah SWT.
 - b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
 - c. Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
 - d. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari.
 - e. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik.
 - f. Surat pernyataan akan bertempat tinggal tetap di wilayah Pemerintahan Nagari, khusus bagi calon Wali Nagari yang berasal dari putera Nagari yang bertempat tinggal di luar wilayah Pemerintahan Nagari.
 - g. Daftar kekayaan pribadi.
 - h. Daftar riwayat hidup (*pakai blangko daftar riwayat hidup PNS/dijual di toko-toko buku*)..
 - i. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah atau Puskesmas;
 - j. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres atau Polsek).
 - k. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Wali Nagari.
 - l. Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Pimpinan Kerapatan Adat Nagari setempat (Ketua dan Sekretaris KAN).
 - m. Foto copy/salinan ijasah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - n. Foto copy Akta Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk atau kartu tanda pengenal lainnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - o. Pas photo berwarna dan terbaru, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 10 R sebanyak 2 (dua) lembar.
 - p. Bagi calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, selain syarat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf n di atas, harus melampirkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang.
 - q. Bagi calon Wali Nagari yang sedang menjadi pengurus partai politik, melampirkan foto copy keputusan tentang pemberhentian yang bersangkutan menjadi pengurus partai politik yang dikeluarkan oleh pengurus partai yang berwenang untuk itu.
- (2) Surat pernyataan, daftar kekayaan pribadi dan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h ayat (1) di atas, bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah).
- (3) Format surat pernyataan, daftar kekayaan pribadi, surat keterangan tidak dicabut hak pilih dan surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdapat pada lampiran 10 a, 10 b, 10 c, dan 10 d peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Panitia Pilwana hanya melayani dan menerima berkas persyaratan calon Wali Nagari sejak tanggal pembukaan sampai dengan tanggal penutupan (selama 5 hari) kalender tahap penerimaan berkas persyaratan calon Wali Nagari.

- (2) Bagi calon Wali Nagari yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 di atas, sampai batas waktu penutupan penerimaan berkas persyaratan calon Wali Nagari, tidak melengkapi persyaratannya sebagaimana dimaksud pada pasal 28 di atas, calon Wali Nagari yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
- (3) Masing-masing berkas persyaratan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 28 di atas, dibuat rangkap 5 (lima) dengan terjilid rapi dan disampaikan kepada :
 - a. 1 (satu) rangkap asli untuk Bupati guna keperluan verifikasi administrasi.
 - b. 1 (satu) rangkap copian untuk Camat.
 - c. 1 (satu) rangkap copian untuk Wali Nagari
 - d. 1 (satu) rangkap copian untuk Ketua BAMUS NAGARI.
 - e. 1 (satu) rangkap copian arsip Panitia Pilwana.

Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah tahap pengurusan persyaratan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 27 di atas, Panitia Pilwana menyampaikan berkas persyaratan calon Wali Nagari yang asli sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat dengan sebuah surat pengantar, guna untuk dilakukan verifikasi administrasi.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan calon Wali Nagari berdasarkan pasal 14, 26 dan 31 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi calon Wali Nagari yang persyaratannya tidak lengkap dan tidak sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, maka calon Wali Nagari yang bersangkutan tidak lolos verifikasi administrasi dan tidak mempunyai hak untuk maju kepada tahap penyaringan calon Wali Nagari yang akan ditetapkan sebagai calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh BAMUS NAGARI.
- (4) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) di atas disampaikan kepada Ketua Panitia Pilwana melalui Camat, guna selanjutnya dilakukan penyaringan calon Wali Nagari oleh BAMUS NAGARI, dan tembusannya disampaikan kepada Camat, Wali Nagari dan Ketua BAMUS NAGARI.

BAB V

PENYARINGAN CALON WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Yang Berhak Menyaring Calon Wali Nagari

Pasal 31

- (1) Penyaringan calon Wali Nagari guna ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih dilakukan sepenuhnya oleh anggota BAMUS NAGARI melalui suatu rapat paripurna untuk itu.
- (2) Bagi anggota BAMUS NAGARI yang mencalonkan diri sebagai calon Wali Nagari dan telah lolos verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 30 di atas, maka anggota BAMUS NAGARI yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk menyaring calon Wali Nagari.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaringan Calon Wali Nagari

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender hasil verifikasi administrasi calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (4) peraturan ini diterima, Ketua Panitia Pilwana menyampaikannya kepada Ketua BAMUS NAGARI untuk dilakukan penyaringan.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender hasil verifikasi administrasi telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Ketua BAMUS NAGARI mengadakan rapat paripurna penyaringan calon Wali Nagari untuk ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih.
- (3) Jumlah calon Wali Nagari yang berhak dipilih sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan sebuah keputusan BAMUS NAGARI, dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pilwana serta tembusannya disampaikan kepada Wali Nagari, Camat dan Bupati melalui Camat.
- (4) Format keputusan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, terdapat pada lampiran 11 peraturan ini.

Pasal 33

Apabila jumlah calon Wali Nagari sebanyak 2 (dua) orang sampai dengan 5 (lima) orang dan telah lolos verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (4) peraturan ini, kepada seluruh calon Wali Nagari yang bersangkutan langsung ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh BAMUS NAGARI dengan sebuah keputusan.

Pasal 34

- (1) Apabila calon Wali Nagari yang lolos verifikasi administrasi lebih dari 5 (lima) orang, Ketua BAMUS NAGARI dapat menjadwalkan acara penyampaian visi dan misi calon Wali Nagari serta berdialog antara calon Wali Nagari dengan seluruh anggota BAMUS NAGARI yang pelaksanaannya diatur oleh pimpinan rapat.
- (2) Acara penyampaian visi dan misi calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan sebelum rapat paripurna BAMUS NAGARI tentang penyaringan calon Wali guna ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih dan dalam sebuah tempat khusus untuk itu serta dapat mengundang Camat, Wali Nagari, Panitia Pilwana dan pimpinan lembaga sosial kemasyarakatan sebagai saksi.

Pasal 35

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah acara penyampaian visi dan misi calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 34 di atas, Ketua BAMUS NAGARI melakukan rapat paripurna penyaringan calon Wali Nagari untuk ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih dengan sebuah keputusan.
- (2) Keputusan BAMUS NAGARI tentang penetapan calon Wali Nagari yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Untuk kepentingan penetapan calon Wali Nagari yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, setiap anggota BAMUS NAGARI mempunyai hak suara sebanyak 5 (lima) buah dan hak suaranya tersebut harus diberikan kepada 5 (lima) orang calon Wali Nagari yang berbeda secara tertutup (tertulis pada sebuah kertas).
- (4) Apabila ada anggota BAMUS NAGARI memberikan suara kurang atau lebih kepada 5 (lima) orang calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka suara yang bersangkutan batal dan tidak dapat diulang kembali.
- (5) Apabila seluruh anggota BAMUS NAGARI memberikan suara kurang atau lebih kepada 5 (lima) orang calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka semua suara yang bersangkutan batal dan dilakukan penyaringan ulang kembali.
- (6) Apabila terjadi perolehan suara terurut bawah sama, maka dilakukan penyaringan ulang bagi yang memperoleh suara terurut bawah sama saja, sampai terpenuhinya 5 (lima) orang calon Wali Nagari yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.

Pasal 36

- (1) Ketentuan quorum rapat paripurna BAMUS NAGARI dalam penyaringan calon Wali Nagari untuk ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih, adalah sebagai berikut :
 - a. Rapat paripurna BAMUS NAGARI dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan Sekretaris sebagai notulis.
 - b. Rapat paripurna BAMUS NAGARI dapat dilaksanakan setelah quorum 2/3 (dua per tiga) tercapai, yaitu kehadiran secara fisik anggota BAMUS NAGARI.
 - c. Apabila quorum 2/3 (dua per tiga) belum tercapai, maka pimpinan mengundurkan rapat paripurna paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua per tiga).
 - d. Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) jam quorum belum juga tercapai sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, rapat paripurna diundur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan quorum $\frac{1}{2}$ (satu per dua).
 - e. Apabila selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dan quorum $\frac{1}{2}$ (satu per dua) belum juga tercapai sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, pimpinan mengundurkan rapat paripurna selama 1 (satu) jam, dengan ketentuan quorum tetap $\frac{1}{2}$ (satu per dua).
 - f. Apabila sampai batas waktu pengunduran 1 (satu) jam dan quorum $\frac{1}{2}$ (satu per dua) belum juga tercapai sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, maka rapat paripurna tetap dilaksanakan dengan tidak memperhatikan quorum.
 - g. Pengunduran rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan f di atas, diumumkan oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam sebuah berita acara.
 - h. Format berita acara pengunduran rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, terdapat pada lampiran 12 peraturan ini.
- (2) Untuk pelaksanaan rapat paripurna BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Ketua BAMUS NAGARI mengundang Camat, Wali Nagari dan pimpinan Panitia Pilwana serta dapat mengundang seluruh calon Wali Nagari dan pimpinan lembaga sosial kemasyarakatan.
- (3) Kehadiran Camat dan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah sebagai pembina dan fasilitator untuk terlaksananya proses pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Dan kehadiran pimpinan Panitia Pilwana, para calon Wali Nagari dan pimpinan lembaga sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah sebagai saksi dan tidak berhak memberikan usul dan saran.
- (5) Susunan rapat paripurna BAMUS NAGARI dalam penyaringan calon Wali Nagari untuk ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih, sebagai berikut :
 1. Pembacaan ayat suci Alqur'an.
 2. Sambutan Camat atau Wali Nagari.
 3. Pembukaan rapat paripurna BAMUS NAGARI oleh pimpinan rapat, yang dilanjutkan dengan acara:
 - a. Penyaringan calon Wali Nagari oleh anggota BAMUS NAGARI.
 - b. Pembacaan Keputusan BAMUS NAGARI tentang Penetapan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih.
 4. Pembacaan do'a.

Pasal 37

- (1) Bagi calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh BAMUS NAGARI menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih, tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (2) Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri.
- (3) Apabila calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas memperoleh suara terbanyak, maka perolehan suaranya tersebut dinyatakan batal.
- (4) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Wali Nagari terpilih.

Pasal 38

Pengunduran diri calon Wali Nagari yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada pasal 37 di atas, dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) oleh yang bersangkutan dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pilwana dan Ketua BAMUS NAGARI serta tembusannya disampaikan kepada Wali Nagari, Camat dan Bupati.

BAB VI

PENENTUAN NOMOR URUT CALON WALI NAGARI

Pasal 39

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah penetapan calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh BAMUS NAGARI, Panitia Pilwana mengundang semua calon Wali Nagari dimaksud guna melakukan pemilihan nomor urut.
- (2) Panitia Pilwana menyediakan nomor urut sebanyak calon Wali Nagari yang berhak dipilih yang dimulai dari nomor 1 (satu) secara berurutan pada sebuah kertas dengan ukuran angka besar, amplok yang bersih dari tulisan sebanyak nomor urut dan sebuah kotak/wadah yang memungkinkan untuk mengaduk/mengocok amplok dimaksud.
- (3) Ketua Panitia Pilwana memperlihatkan kepada semua calon Wali Nagari dan undangan tentang nomor urut dan masing-masing nomor tersebut dimasukan ke dalam amplok dan ditutup rapat dengan perekat serta dimasukan ke dalam kotak/wadah yang selanjutnya diaduk/dikocok.
- (4) Ketua Panitia Pilwana mempersilahkan satu persatu calon Wali Nagari yang berhak dipilih untuk mengambil amplok yang sudah diaduk/dikocok dimaksud, dan calon Wali Nagari membuka dan memperlihatkannya kepada semua yang hadir dan menyerahkannya kembali kepada Panitia Pilwana.
- (5) Hasil penentuan nomor urut calon Wali Nagari yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dituangkan dalam sebuah berita acara sebagaimana terdapat pada lampiran 13 peraturan ini.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas disampaikan kepada Bupati melalui Camat, Camat, Wali Nagari dan Ketua BAMUS NAGARI.

BAB VII

SOSIALISASI CALON WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Sosialisasi Oleh Panitia Pilwana

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penentuan nomor urut calon Wali Nagari yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada pasal 39 di atas, Panitia Pilwana wajib melakukan sosialisasi calon Wali Nagari yang berhak dipilih kepada masyarakat melalui media masjid dan surau serta dapat dilakukan melalui acara-acara yang khusus diperuntukan untuk sosialisasi dimaksud.
- (2) Sosialisasi oleh Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menjelaskan nama dan nomor urut semua calon Wali Nagari yang berhak dipilih, tanggal dan tempat pemilihan, yang berhak memilih serta cara-cara pemberian suara (pencoblosan) yang betul dan sah sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Panitia Pilwana dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, dilarang untuk :
 - a. Mengikutsertakan salah satu atau beberapa saja calon Wali Nagari.
 - b. Memihak kepada salah satu atau beberapa calon Wali Nagari dengan mengarahkan dan mengajak masyarakat untuk memberikan suara kepada calon Wali Nagari yang bersangkutan.
 - c. Mengarahkan dan mengajak masyarakat atau pemilih untuk tidak memberikan hak suara.
 - d. Mengarahkan, mengajak dan menghasut masyarakat untuk mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.

Pasal 41

Sesuai kemampuan, Panitia Pilwana dapat membuat pengumuman dan pamflet-pamlet semua calon Wali Nagari yang memuat gambar, nama dan nomor urut calon Wali Nagari serta hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan Wali Nagari, guna dipajangkan atau ditempelkan pada tempat-tempat umum yang mudah dilihat dan dibaca sebagai bagian dari sosialisasi calon Wali Nagari kepada masyarakat.

Pasal 42

- (1) Untuk lebih memperkenalkan kemampuan jati diri seluruh calon Wali Nagari yang berhak dipilih kepada masyarakat, Panitia Pilwana juga dapat melaksanakan sosialisasi dalam bentuk dialog antara seluruh calon Wali Nagari dengan pimpinan lembaga sosial kemasyarakatan dan wakil-wakil kelompok masyarakat dalam sebuah ruangan tertutup dengan jumlah peserta yang terbatas.
- (2) Pelaksanaan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berdasarkan kemampuan Panitia Pilwana dengan mempertimbangkan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pengaturan dan pimpinan dialog sepenuhnya dilakukan oleh Panitia Pilwana dengan menyediakan prasarana dan alokasi waktu yang sama kepada seluruh calon Wali Nagari untuk :
 - a. Menyampaikan perencanaan strategis (visi, misi, sasaran/target dan program) calon Wali Nagari.
 - b. Penyampaian pertanyaan dan saran oleh peserta dialog kepada calon Wali Nagari.

- c. Penyampaian jawaban atas pertanyaan dan saran peserta dialog oleh calon Wali Nagari.
- (4) Pelaksanaan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus memperhatikan norma dan etika agama, budaya dan adat-istiadat, kesopanan dan hukum oleh seluruh peserta dialog.
 - (5) Panitia Pilwana, calon Wali Nagari dan seluruh peserta dialog tidak berhak memberikan penilaian baik atau buruk terhadap pribadi maupun visi dan misi calon Wali Nagari.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 43

- (1) Panitia Pilwana dapat menentukan jadwal dan tempat kampanye secara merata untuk semua calon Wali Nagari dengan mempertimbangkan secara seksama kondisi sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (2) Pertimbangan secara seksama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Wali Nagari, anggota BAMUS NAGARI dan pimpinan lembaga sosial kemasyarakatan serta semua calon Wali Nagari.
- (3) Kampanye dilakukan pada siang hari dan sebanyak-banyaknya selama 5 (lima) hari, pada tempat terbuka dan tertutup yang ditentukan oleh Panitia Pilwana.
- (4) Tempat kampanye dilarang pada lokasi sekolah, masjid, mushalah, surau, TPA, kantor Pemerintah dan kantor Wali Nagari.
- (5) Tempat kampanye diluar yang disebutkan pada ayat (4) di atas dapat dipergunakan sebagai tempat kampanye dengan terlebih dahulu Panitia Pilwana meminta persetujuan sipemilik untuk dipergunakan sebagai tempat kampanye oleh seluruh calon Wali Nagari.
- (6) Kampanye dilarang dalam bentuk pawai/arak-arakan/iring-iringan di jalan raya dan di luar dari lokasi yang ditentukan.

Pasal 44

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 43 di atas, merupakan hak semua calon Wali Nagari dan hanya dipergunakan untuk menyampaikan visi dan misi seandainya terpilih menjadi Wali Nagari.
- (2) Dalam berkampanye, calon Wali Nagari bersama pendukungnya harus menghormati norma dan etika agama, adat-istiadat, hukum dan kesopanan.

Pasal 45

- (1) Segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan kampanye, sepenuhnya menjadi tanggungjawab calon Wali Nagari yang mempergunakan haknya untuk berkampanye.
- (2) Segala sesuatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah hal-hal yang berhubungan dengan izin tempat, izin keramaian dan keamanan, bantuan petugas keamanan dari kepolisian, pendanaan, sarana dan prasarana kampanye, serta akibat-akibat hukum yang ditimbulkan selama kampanye pada jadwal dan di lokasi kampanye.
- (3) Jadwal, tempat dan aturan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 43, 44 dan 45 peraturan ini, dituangkan dalam keputusan Panitia Pilwana.

Pasal 46

- (1) Panitia Pilwana dapat menegur dan atau menghentikan kampanye calon Wali Nagari, apabila yang bersangkutan bersama pendukungnya melanggar pasal 43 sampai dengan pasal 45 peraturan ini.
- (2) Bila dipandang perlu, Panitia Pilwana dapat memperpendek masa kampanye dari jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 di atas.

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Percetakan Surat Suara

Pasal 47

- (1) Surat suara dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan jumlah DCPT per TPS dan nomor urut calon Wali Nagari yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dan 39 peraturan ini.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari H (H-1) pemilihan Wali Nagari, surat suara telah didistribusikan kepada Ketua Panitia Pilwana yang selanjutnya didistribusikan kepada Ketua KPPS.

Bagian Kedua

Saksi-Saksi Calon Wali Nagari

Pasal 48

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari H pemilihan Wali Nagari, Calon Wali Nagari dapat menunjuk saksi-saksinya sebanyak 1 (satu) orang per TPS (nama lengkap, umur, alamat, lokasi TPS) yang berasal dari penduduk Pemerintahan Nagari yang bersangkutan dan terdata dalam DCPT.
- (2) Saksi-saksi calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan kepada Ketua BAMUS NAGARI melalui Ketua Panitia Pilwana untuk ditetapkan dengan sebuah keputusan.
- (3) Segala biaya dan keperluan saksi sepenuhnya menjadi tanggungjawab calon Wali Nagari yang bersangkutan.
- (4) Format keputusan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdapat pada lampiran 14 peraturan ini dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pilwana yang selanjutnya diperbanyak (difoto copy) dan disampaikan kepada Ketua KPPS.

Pasal 49

- (1) Ketua KPPS menyediakan tempat duduk saksi-saksi calon Wali Nagari di dalam lokasi TPS.
- (2) Saksi calon Wali Nagari berwenang menyaksikan dan mencatat jalannya proses pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bupati ini, mulai dari pembukaan sampai dengan perhitungan suara di lokasi TPS.
- (3) Apabila ada hal-hal yang mengganggu dan bertentangan dengan maksud ayat (2) di atas, saksi calon Wali Nagari menyampaikannya kepada Ketua KPPS, dan bila dipandang perlu disampaikan kepada Ketua Panitia Pilwana untuk penyelesaiannya.

Bagian Ketiga

Pemilihan Wali Nagari

Pasal 50

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari H (H-3) pemilihan Wali Nagari, Panitia Pilwana menyurati seluruh Calon Wali Nagari untuk membuka semua tanda gambar dan segala bentuk atribut sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye calon Wali Nagari yang terpasang di tempat-tempat umum.
- (2) Tanda gambar dan atribut sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah tanda gambar dan atribut yang dibuat dan dipasang sendiri oleh calon Wali Nagari atau oleh tim suksesnya.
- (3) Tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah lapang, pasar, jalan dan di lokasi TPS.
- (4) Bila dipandang perlu, Panitia Pilwana bersama KPPS dapat membersihkan/membuka semua tanda gambar dan segala bentuk atribut sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, 1 (satu) hari sebelum hari H (H-1) pemilihan Wali Nagari.

Pasal 51

- (1) Pemilihan Wali Nagari merupakan hak penduduk Pemerintahan Nagari yang ada dalam DCPT, dan penggunaan haknya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun juga serta dengan alasan apapun juga.
- (2) Bagi penduduk Pemerintahan Nagari yang ada dalam DCPT dalam keadaan sakit, lumpuh dan buta kedatangannya ke TPS dapat dibantu oleh orang lain.
- (3) Dalam hal penduduk Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melihat atau tidak mampu mencoblos surat suara, maka penggunaan haknya (pencoblosan) di bilik suara dibantu oleh anggota KPPS dan disaksikan langsung oleh seluruh saksi calon Wali Nagari, dengan terlebih dahulu anggota KPPS menanyakan pilihannya.

Pasal 52

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan oleh Panitia Pilwana.
- (2) Pemilihan Wali Nagari dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Jadwal pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pilwana bersama KPPS.
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari (H-2) sebelum hari H pemilihan Wali Nagari, Panitia Pilwana bersama KPPS telah menyampaikan surat panggilan kepada pemilih yang terdata dalam DCPT, seperti format surat panggilan yang terdapat pada lampiran 15 peraturan ini.

Pasal 53

- (1) Anggota KPPS menyerahkan 1 (satu) lembar surat suara yang baik (tidak robek/berlobang dan tidak kotor), berstempel Panitia Pilwana dan ditandatangani oleh Ketua KPPS serta dalam keadaan tidak terlipat kepada pemilih yang akan menggunakan haknya di bilik suara pada hari H pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 52 di atas.
- (2) Setelah pemilih menggunakan hak suaranya di bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, surat suara dilipat 3 (tiga) atau lebih dan dimasukkan kedalam kotak suara.

Bagian Keempat

Surat Suara Sah dan Tidak Sah

Pasal 54

- (1) Surat suara yang sah adalah :
 - a. Surat suara yang berstempel Panitia Pilwana dan ditandatangani serta diberikan oleh anggota KPPS.
 - b. Menusuk/melobangi tepat pada gambar atau berada dalam kotak gambar atau berada tepat pada garis kotak gambar salah satu calon Wali Nagari.
 - c. Tidak ada tulisan tambahan (nama, tanda tangan dan tulisan lainnya), tidak robek/rusak dan tidak kotor.
- (2) Surat suara yang tidak sah/batal adalah :
 - a. Surat suara yang tidak berstempel Panitia Pilwana dan tidak ditandatangani serta tidak diberikan oleh anggota KPPS.
 - b. Menusuk/melobangi 2 (dua) atau lebih gambar atau kotak gambar calon Wali Nagari.
 - c. Menusuk/melobangi di luar kotak gambar calon Wali Nagari.
 - d. Terdapat beberapa lobang tusukan yaitu pada gambar, dalam kotak gambar, tepat pada garis kotak gambar dan di luar kotak gambar salah satu calon Wali Nagari.
 - e. Terdapat lobang tusukan yang robek sampai keluar kotak gambar salah satu calon Wali Nagari.
 - f. Tidak ada lobang sama sekali.

- g. Terdapat tulisan tambahan (nama, tanda tangan dan tulisan lainnya), robek/rusak dan kotor.
- h. Terdapat 2 (dua) lembar atau lebih surat suara dalam 1 (satu) lipatan surat suara.

Pasal 55

- (1) Bagi pemilih yang salah/keliru memberikan hak suaranya atau tanpa disengaja surat suaranya terbuat tulisan tambahan atau robek atau kotor, maka surat suara yang bersangkutan diganti kembali dengan terlebih dahulu surat suara dimaksud oleh yang bersangkutan diserahkan kepada KPPS.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, oleh KPPS disimpan pada tempat tersendiri yang digunakan sebagai bahan perhitungan surat suara yang terpakai oleh pemilih.

Bagian Kelima

Perhitungan Suara

Pasal 56

- (1) Perhitungan suara dilaksanakan tepat pukul 14.00 WIB pada hari H pemilihan Wali Nagari di masing-masing TPS oleh KPPS yang disaksikan oleh saksi-saksi calon Wali Nagari dan masyarakat.
- (2) Perhitungan suara dilakukan pada kertas khusus untuk itu, sebagaimana terdapat pada lampiran 16 peraturan ini.

Pasal 57

- (1) Ketua bersama anggota KPPS mengisi dan menandatangani berita acara pemilihan dan perhitungan suara pemilihan Wali Nagari di TPS yang bersangkutan, sebagaimana format terdapat pada lampiran 17 peraturan ini.
- (2) Berita acara pemilihan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Ketua Panitia Pilwana dan 1 (satu) rangkap arsip KPPS.
- (3) Ketua KPPS menyerahkan data pemilih yang telah menggunakan haknya, surat panggilan yang diserahkan oleh pemilih, surat suara yang telah dihitung, surat suara yang tidak terpakai/digunakan, kertas khusus perhitungan suara, berita acara pemilihan dan perhitungan suara pemilihan Wali Nagari kepada Ketua Panitia Pilwana.

Pasal 58

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender setelah perhitungan suara di masing-masing TPS, Ketua Panitia Pilwana mengadakan rapat guna merekapitulasi hasil perhitungan suara berdasarkan berita acara pemilihan dan perhitungan suara pemilihan Wali Nagari yang disampaikan oleh Ketua KPPS di Posko Panitia Pilwana.
- (2) Rapat Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disaksikan oleh anggota KPPS, saksi-saksi calon Wali Nagari dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Ketua Panitia Pilwana mengisi dan menandatangani berita acara pemilihan dan perhitungan suara pemilihan Wali Nagari pada tingkat Pemerintahan Nagari.
- (4) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender setelah rapat Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berita acara pemilihan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, disampaikan kepada Ketua BAMUS NAGARI guna ditetapkan sebagai Wali Nagari terpilih.
- (5) Format rekapitulasi perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdapat pada lampiran 18 peraturan ini.
- (6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, terdapat pada lampiran 19 peraturan ini, dibuat rangkap 5 (lima) masing-masing disampaikan kepada Bupati melalui Camat, Camat, Wali Nagari, Ketua BAMUS NAGARI dan arsip Panitia Pilwana.

Bagian Keenam

Penetapan Wali Nagari Terpilih

Pasal 59

- (1) Terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah berita acara pemilihan dan perhitungan suara di tingkat Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (4) di atas, Ketua BAMUS NAGARI mengadakan rapat guna menetapkan Wali Nagari terpilih dengan sebuah keputusan.
- (2) Wali Nagari terpilih adalah calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak.
- (3) Keputusan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Camat, Wali Nagari dan Ketua Panitia Pilwana.
- (4) Format Keputusan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdapat dalam lampiran 20 peraturan ini.

Pasal 60

- (1) Apabila terdapat calon Wali Nagari memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang bagi calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak yang sama dimaksud.
- (2) Terhadap calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Ketua BAMUS NAGARI menyurati Ketua Panitia Pilwana untuk melakukan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penandatanganan berita acara pemilihan dan perhitungan suara oleh Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (3) peraturan ini.

BAB IX
KEBERATAN

Pasal 61

- (1) Calon Wali Nagari yang merasa dirugikan, dapat mengajukan keberatan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Wali Nagari yang tidak sesuai dengan peraturan ini.
- (2) Materi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, hanya terhadap :
 - a. Pelaksanaan kampanye calon Wali Nagari.
 - b. Pendistribusian surat panggilan pemilih.
 - c. Pelaksanaan pemilihan dan perhitungan suara.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, diajukan secara tertulis kepada Panitia Pilwana dan tembusannya disampaikan kepada Ketua BAMUS NAGARI, Wali Nagari, Camat dan Bupati melalui Camat.

Pasal 62

- (1) Keberatan terhadap pelaksanaan kampanye calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (2) di atas adalah pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 43 dan 44 peraturan ini.
- (2) Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan dalam kurun waktu atau jadwal pelaksanaan kampanye dimaksud kepada Ketua Panitia Pilwana.
- (3) Atas keberatan yang diajukan oleh calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas, Panitia Pilwana memproses dan apabila terbukti segera mengambil tindakan-tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 46 peraturan ini.
- (4) Tindakan-tindakan yang diambil oleh Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dituangkan dalam sebuah berita acara.

Pasal 63

- (1) Keberatan terhadap pendistribusian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (2) di atas adalah surat panggilan yang tidak sampai kepada pemilih yang ada dalam DCPT atau surat panggilan disampaikan kepada orang-orang yang tidak ada dalam DCPT.
- (2) Pengajuan keberatan dilakukan selambat-lambatnya pukul 00.00 WIB pada hari H pemilihan Wali Nagari kepada Ketua Panitia Pilwana dengan mencantumkan nama dan jumlah pemilih serta lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
- (3) Atas keberatan yang diajukan oleh calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas, Panitia Pilwana segera memproses dan apabila terbukti, bersama anggota KPPS menyerahkan surat panggilan kepada pemilih serta mencabut/membatalkan surat panggilan yang tidak sesuai dengan DCPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
- (4) Tindakan-tindakan yang diambil oleh Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dituangkan dalam sebuah berita acara.

Pasal 64

- (1) Keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (2) di atas adalah terhadap :
 - a. Pelaksanaan pemilihan dan perhitungan suara di TPS ;
 - a. Adanya bentuk-bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu di dalam lokasi TPS.
 - b. Adanya pemaksaan kepada pemilih untuk memilih seseorang calon Wali Nagari di dalam lokasi TPS.
 - c. Pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dan perhitungan surat suara tidak sesuai dengan maksud pasal 50, 51, 52, 53, 54 dan 55 peraturan ini.
 - b. Pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Pemerintahan Nagari oleh Panitia Pilwana tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari masing-masing TPS.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, diajukan kepada Ketua Panitia Pilwana sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB hari H pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, Panitia Pilwana mengambil tindakan-tindakan untuk terlaksananya pemilihan Wali Nagari yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang dituangkan dalam sebuah berita acara.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas, diajukan kepada Ketua Panitia Pilwana selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender setelah rekapitulasi perhitungan suara dilaksanakan.
- (5) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, Panitia Pilwana wajib memproses dan menindaklanjutinya yang dituangkan dalam sebuah berita acara.

Pasal 65

- (1) Bagi calon Wali Nagari yang masih merasa dirugikan terhadap penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 61, 62, 63 dan 64 peraturan ini, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Pesisir Selatan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Wali Nagari oleh Panitia Pilwana, dengan data-data, bukti dan saksi-saksi.
- (3) Atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, Bupati membentuk tim penyelesaian perkara pelaksanaan pemilihan Wali Nagari (disingkat Tim P4WN), guna melakukan penelitian dan penyelidikan.

Pasal 66

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, Bupati telah mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 65 peraturan ini.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bersifat final.

BAB X

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN WALI NAGARI TERPILIH

Bagian Kesatu

Pengesahan

Pasal 67

- (1) Bupati mengesahkan Wali Nagari terpilih dengan sebuah keputusan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya keputusan BAMUS NAGARI tentang penetapan Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 59 peraturan ini.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan kepada Wali Nagari terpilih, Ketua Panitia Pilwana, Ketua BAMUS NAGARI, Camat dan lain-lain yang dirasa perlu.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 68

- (1) Pelantikan Wali Nagari dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan bertindak atas nama Bupati Pesisir Selatan.
- (2) Pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan dalam sidang paripurna BAMUS NAGARI.
- (3) Sidang paripurna BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, tidak memperhatikan quorum serta mengundang segenap pimpinan lembaga kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat.

Pasal 69

- (1) Panitia pelaksanaan pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pasal 68 di atas dilakukan oleh Panitia Pilwana.
- (2) Susunan acara pelantikan Wali Nagari adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Alqur'an dan saritilawah.
 - b. Pembukaan sidang paripurna BAMUS NAGARI oleh Ketua BAMUS NAGARI.
 - c. Pembacaan Keputusan Bupati.
 - d. Pengambilan sumpah Wali Nagari oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - e. Pelantikan Wali Nagari oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - f. Serah terima Wali Nagari dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru.
 - g. Sambutan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - h. Penutupan sidang paripurna BAMUS NAGARI oleh Ketua BAMUS NAGARI.
 - i. Pembacaan do'a.
- (3) Dena lokasi pelantikan, kata-kata pembukaan sidang paripurna BAMUS NAGARI, naskah sumpah, berita acara sumpah, naskah pelantikan, berita acara pelantikan, berita acara serah terima Wali Nagari dan kata-kata penutupan sidang paripurna BAMUS NAGARI terdapat pada lampiran 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 e, 21 f, 21 g dan 21 h peraturan ini.

BAB XI

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 70

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi ;
 - a. Melakukan sosialisasi peraturan ini di tingkat kecamatan.
 - b. Memberikan pembinaan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan di lapangan.
 - c. Memberikan bantuan pembiayaan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
 - d. Mengambil tindakan-tindakan sebagaimanastinya berdasarkan peraturan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan.
- (3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi ;
 - a. Melakukan sosialisasi peraturan ini di tingkat Pemerintahan Nagari.
 - b. Melakukan bimbingan teknis administratif dan operasional.
 - c. Melakukan fasilitasi secara aktif pelaksanaan peraturan ini.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 April 2008

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

H. NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
Pada tanggal : 10 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

Drs.H. A D R I L
NIP. 010.087.271.

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI G.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELATIKAN WALI NAGARI

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, maka dalam pelaksanaannya secara lebih berdayaguna dan berhasilguna perlu dikeluarkan beberapa buah peraturan Bupati. Untuk melaksanakan pasal 63 dan sesuai dengan amanat pasal 113 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tersebut, kepada Bupati diamanahkan untuk mengeluarkan peraturan tentang petunjuk teknis pencalonan, pemilihan dan pelantikan Wali Nagari. Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi masyarakat kabupaten Pesisir Selatan khususnya masyarakat Pemerintahan Nagari dan stakeholders (pemangku kepentingan) dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Khususnya dalam hal proses pelaksanaan pencalonan, pemilihan dan pelantikan Wali Nagari.

Yang menjadi jiwa dari peraturan ini adalah bagaimana proses pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dapat terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tersebut. Wali Nagari merupakan pemimpin dan sekaligus kepala Pemerintahan Nagari yang dipilih secara langsung oleh penduduk yang berhak memilih. Adanya pemimpin karena ada yang dipimpin. Logikanya, sudah tentu pemimpin lebih baik dari yang dipimpin. Dan pemilihan Wali Nagari merupakan hak dan sekaligus menjadi kewajiban masyarakat Pemerintahan Nagari dan stakeholders terkait lainnya, dalam rangka membangun sebuah pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk terpilihnya pemimpin Pemerintahan Nagari yang baik, semua pihak wajib mempedomani peraturan ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 12

Penjaringan adalah proses menjaring, mengusulkan calon Wali Nagari secara tertulis oleh unsur-unsur masyarakat, gabungan (koalisi) unsur masyarakat yang ada dalam BAMUS NAGARI dan kelompok masyarakat (KUD, kelompok Tani, Majelis Tak'lim, Pemuda dll) kepada Panitia Pilwana.

Angka 13

Penyaringan adalah proses menyaring calon Wali Nagari guna ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh BAMUS NAGARI, setelah proses penjaringan dan lolos verifikasi administrasi oleh Bupati.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud independen adalah tidak memihak secara fisik dan tidak menjadi anggota tim sukses salah satu calon Wali Nagari. Pilwana yang luber-jurdil menjadi tujuan utama dari setiap anggota Panitia Pilwana. Sedangkan yang bersangkutan tidak kehilangan hak untuk memilih.

Pasal 4

Ayat 1

Perangkat Pemerintah Nagari adalah Sekretaris Nagari, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Kampung. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan adalah selain anggota BAMUS NAGARI, seperti pengurus KAN, pengurus KUD, pengurus Majelis Ulama Nagari, pengurus Pemuda Nagari, Pengurus Majelis Taklim dan lain-lain. Dan tokoh-tokoh masyarakat mengacu kepada pengakuan sebagian besar masyarakat terhadap ketokohan, kepemimpinan seseorang seperti tokoh Ninik Mamak, Ulama, Cadiak Pandai, Pemuda dan lain-lain yang tidak termasuk sebagai perangkat Pemerintah Nagari dan pengurus lembaga kemasyarakatan.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Tugas kepanitiaan pemilihan Wali Nagari dilakukan secara bersama-sama, seperti dalam tugas pendataan pemilih ditunjuk seorang koordinator dan anggota dari seluruh atau sebagian anggota Panitia Pilwana. Selesai tugas pendataan pemilih dilanjutkan tugas lainnya secara bersama-sama pula, sampai terlantiknya Wali Nagari terpilih oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Misalnya calon Wali Nagari yang telah lolos verifikasi oleh Bupati sebanyak 9 (sembilan), maka BAMUS NAGARI melakukan sidang paripurna guna menetapkan calon Wali Nagari yang berhak dipilih harus sebanyak 5 (lima) orang, yang dituangkan dengan sebuah keputusan.

Ayat 3

Contoh : Amir adalah anggota BAMUS NAGARI, yang bersangkutan mempunyai hak suara untuk memilih calon Wali Nagari yang berhak dipilih sebanyak 5 (lima) buah. Hak suaranya tersebut harus diberikan kepada 5 (lima) orang calon Wali Nagari yang berbeda, yaitu 1 (satu) suara harus diberikan kepada calon Wali Nagari A, 1 (satu) suara harus diberikan kepada calon Wali Nagari B, 1 (satu) suara harus diberikan kepada calon Wali Nagari C, 1 (satu) suara harus diberikan kepada calon Wali Nagari D dan 1 (satu) suara harus diberikan kepada calon Wali Nagari E.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Dapat, berarti ia dan boleh tidak sesuai dengan kemampuan Panitia Pilwana. Baik kemampuan biaya, teknis, personil dan peralatan untuk membuat pamflet-pamflet gambar semua calon Wali Nagari.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Pesisir Selatan

Nomor Tahun 2008

Tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari

Format Keputusan BAMUS NAGARI



BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS NAGARI)

.....
KECAMATAN

Jalan

Kode Pos

KEPUTUSAN
BAMUS NAGARI
NOMOR..... TAHUN

TENTANG
PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
BAMUS NAGARI

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari tanggal bulan tahun dua ribu tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari, serta sesuai maksud pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari, maka perlu ditetapkan Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan sebuah keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari, yang selanjutnya disingkat dengan Panitia Pilwana dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Wali Nagari yang independen untuk melaksanakan pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

KETIGA : Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas bertugas :
1. Melakukan pendataan data calon pemilih sementara (DCPS) dan menetapkan menjadi data calon pemilih tetap (DCPT).
2. Membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) berdasarkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).
3. Melakukan penjaringan dan memeriksa berkas administrasi persyaratan calon Wali Nagari serta menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi.
4. Membantu BAMUS NAGARI dalam teknis administratif untuk melakukan penyaringan calon Wali Nagari guna ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih.
5. Melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari dan sosialisasi calon Wali Nagari yang berhak dipilih.
6. Menjadi penanggungjawab penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua BAMUS NAGARI.

KEEMPAT : Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya Wali Nagari terpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KETUA BAMUS NAGARI

SEKRETARIS BAMUS NAGARI

.....

.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan melalui Camat
- 2. Bapak Camatdi
- 3. Sdr. Wali Nagaridi

BUPATI PESISIR SELATAN
dto

H. NASRUL ABIT

Lampiran : Keputusan BAMUS NAGARI
Nomor Tahun
Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari

No	N a m a	Kedudukan Dalam Panitia Pilwana	Keterangan
1		Ketua merangkap anggota	
2		Sekretaris merangkap anggota	
3		Bendahara merangkap anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	
8		Anggota	
9		Anggota	
10		Anggota	
11		Anggota	
	Dst	Anggota	

KETUA BAMUS NAGARISEKRETARIS BAMUS NAGARI
.....

BUPATI PESISIR SELATAN
dto
H. NASRUL ABIT

Lampiran 2 : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor Tahun 2008
Tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari
Format Surat Pernyataan Anggota Panitia Pilwana

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :

Adalah anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari terpilih.

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. Bersedia dengan sesungguhnya menjadi anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari dan akan melaksanakan pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 2. Tidak akan memihak secara fisik atau tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Wali Nagari.
- 3. Tidak akan menjadi calon Wali Nagari.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

200.....
Yang Menyatakan
Materei
Rp.
6.000,-
= =

BUPATI PESISIR SELATAN
dto
H. NASRUL ABIT

Lampiran 6 : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor Tahun 2008
Tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari
"Format Pengumuman Panitia Pilwana tentang Data Calon Pemilih Sementara (DCPS)"

PENGUMUMAN
Nomor

Bersama ini diumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa :

- 1. Berdasarkan pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang berhak memilih Wali Nagariadalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk Pemerintahan Nagari, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Penduduk Pemerintahan Nagari yang secara syah dan terdaftar sekurang-kurangnya 6 (enam bulan) terakhir dengan tidak terputus-putus.
 - b. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dan atau telah pernah menikah/kawin.
 - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.
2. Bagi penduduk Pemerintahan Nagarisebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, **yang belum terdata dalam** DATA CALON PEMILIH SEMENTARA (DCPS) seperti di bawah ini agar melaporkan diri kepada Panitia Pilwana pada :
- H a r i : s/d
- Tanggal : s/d
- J a m :
- Tempat :
- Bukti diri yang dibawah : KTP/Akte Kelahiran/Buku Nikah/SIM atau 3 (tiga) orang saksi (orang tua/anak/adik/kakak/mamak/tetangga/kepala Kampung)
3. Bagi penduduk Pemerintahan Nagari yang belum terdata dalam DCPS sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, sampai hari tanggal..... **tidak melaporkan diri kepada Panitia Pilwana**, maka yang bersangkutan kehilangan hak untuk memilih Wali Nagari
4. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....,20....

KETUA PANITIA PILWANA

SEKRETARIS PANITIA PILWANA

.....

.....

.....

BUPATI PESISIR SELATAN
dto

H. NASRUL ABIT

“Format Data Calon Pemilih Sementara (DCPS)”

DATA CALON PEMILIH SEMENTARA (DCPS)

TPS : (contoh : 1, 2, 3 ,4 dst)

LOKASI TPS DI :

JUMLAH PEMILIH : (.....dgn huruf) orang.

No	Nama Lengkap	Tanggal Lahir/Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	Dan seterusnya			

KETUA PANITIA PILWANA

.....

SEKRETARIS PANITIA PILWANA

.....

.....

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

H. NASRUL ABIT

Perbup : Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari

28

Lampiran 7 : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor Tahun 2008
Tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari

"Format Buku Pelapor Yang Belum Terdata Dalam DCPS"

No	Jam/ Tanggal	Nama Lengkap Pelapor	Tgl Lahir/ Umur Pelapor	Pekerjaan Pelapor	Alamat	Bukti Diri Pelapor	Tanda Tangan Pelapor	Tanda Tangan Panitia
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Catatan :
Dibuat dari buku tulis isi 40 lembar, bagian atas dipotong dan dibuat kolom-kolom seperti format di atas.

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

H. NASRUL ABIT

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
NOMOR..... TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN DATA CALON PEMILIH TETAP (DCPT)
PEMILIHAN WALI NAGARI

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pengumuman data calon pemilih sementara (DCPS) dari tanggalsampai dengan tanggal, dan hasil rapat Panitia Pemilihan Wali Nagari tanggal bulan tahun dua ribu tentang pembahasan data calon pemilih, serta sesuai maksud pasal 19 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari, maka perlu mengesahkan data calon pemilih tetap (DCPT) pemilihan Wali Nagari dengan sebuah keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan data calon pemilih tetap (DCPT) pemilihan Wali Nagari dengan jumlah sebanyak (....dgn huruf)
orang, sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Data calon pemilih tetap (DCPT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, dibagi menurut tempat pemungutan suara (TPS) sebagai berikut :

1. TPS 1 di sebanyak orang pemilih.
2. TPS 2 di sebanyak orang pemilih.
3. TPS 3 di sebanyak orang pemilih.
4. TPS 4 di sebanyak orang pemilih.
5. TPS 5 di sebanyak orang pemilih.
6. TPS 6 di sebanyak orang pemilih.
7. TPS 7 di sebanyak orang pemilih.
8. TPS 8 di sebanyak orang pemilih.
9. TPS 9 di sebanyak orang pemilih.
10. dan seterusnya. .

KETIGA : Kepada nama-nama yang terdapat dalam data calon pemilih tetap (DCPT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, mempunyai hak untuk memilih Wali Nagari yang akan dilaksanakan pada :

H a r i :

Tanggal :

J a m : 08.00 s/d 14.00 WIB.

Tempat : di masing-masing TPS yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Bagi yang namanya tidak terdata dalam DCPT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, berdasarkan pasal 18 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari, maka yang bersangkutan tidak memiliki hak memilih Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA di atas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KETUA PANITIA PILWANA

SEKRETARIS PANITIA PILWANA

.....

.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (tanpa lampiran DCPT).
- 2. Bapak Camatdi (tanpa lampiran DCPT).
- 3. Bapak Wali Nagaridi
- 4. Bapak Ketua BAMUS NAGARI di

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

H. NASRUL ABIT

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari
NomorTahun
Tentang Pengesahan Data Calon Pemilih Tetap (DCPT)
Pemilihan Wali Nagari

“Format Data Calon Pemilih Tetap (DCPT)”

DATA CALON PEMILIH TETAP (DCPT)

TPS : (contoh : 1, 2, 3 ,4 dst)
LOKASI TPS DI :
JUMLAH PEMILIH : (.....dgn huruf) orang.

No	Nama Lengkap	Tanggal Lahir/Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Dan seterusnya			

KETUA PANITIA PILWANA

.....

SEKRETARIS PANITIA PILWANA

.....

.....

BUPATI PESISIR SELATAN
dto
H. NASRUL ABIT

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI (PILWANA)
SUNGAI PINANG TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN
NOMOR: 01/PPWN/XI/2011
TENTANG
TATA CARA PENJARINGAN CALON WALI NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 24 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan peraturan tentang Tata Cara Penjaringan Calon Wali Nagari yang sepenuhnya mengacu/berpedoman kepada peraturan Bupati dimaksud ;
- b. bahwa sesuai maksud poin a di atas, maka ditetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Wali Nagari Sungai Pinang Tapan tentang Tata Cara Penjaringan Calon Wali Nagari Sungai Pinang Tapan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN
TENTANG TATA CARA PENJARINGAN CALON WALI NAGARI SUNGAI PINANG
TAPAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penjaringan calon Wali Nagari adalah proses menjaring calon Wali Nagari yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
2. Penyaringan Calon Wali Nagari adalah proses menyaring calon Wali Nagari guna ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih, dilakukan oleh BAMUS NAGARI.

BAB II

SYARAT-SYARAT CALON WALI NAGARI

Pasal 2

Berdasarkan pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang dapat dipilih menjadi calon Wali Nagari adalah :

1. Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk Pemerintahan Nagari Sungai Pinang Tapan dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berijazah.
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun.
 - e. Sehat jasmani dan rohani.
 - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagari setempat.
 - j. Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari.
 - k. Memahami, menghayati dan mengamalkan adat istiadat dalam Pemerintahan Nagari Sungai Pinang Tapan.
 - l. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat.
 - m. Terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap di wilayah Pemerintahan Nagari Sungai Pinang Tapan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra nagari yang berada diluar wilayah Pemerintahan Nagari..
2. Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan atasannya yang berwenang untuk itu.
3. Bagi Pegawai Negeri atau Putra Nagari yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari harus bertempat tinggal di wilayah Pemerintahan Nagari Sungai Pinang Tapan
4. Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 3

- (1) Untuk terwujudnya maksud pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, semua calon Wali Nagari tidak boleh menjadi pengurus partai politik dengan membuat surat pernyataan.
- (2) Apabila seseorang calon Wali Nagari sedang menjadi pengurus partai politik, disamping persyaratan yang diatur dalam pasal 2 peraturan ini, kepada yang bersangkutan juga melampirkan keputusan tentang pemberhentian sebagai pengurus partai politik dari pengurus partai politiknya yang berwenang untuk itu.
- (3) Apabila seseorang calon Wali Nagari dalam verifikasi administrasi oleh Pemerintah Daerah ditemukan menjadi pengurus partai politik dan dalam dokumen persyaratan yang bersangkutan tidak ada keputusan pemberhentian, maka yang bersangkutan tidak lolos verifikasi administrasi.

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri yang dimaksud pada angka 2 pasal 2 peraturan ini adalah :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu PNS Daerah dan PNS Pusat.

1. PNS Daerah adalah PNS yang bekerja pada instansi-instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Propinsi yang pembiayaan gaji beserta hak-hak PNS-nya terdapat dalam APBD Kabupaten/Kota dan atau APBD Propinsi, seperti pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan baik tenaga struktural maupun tenaga fungsional, pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pegawai Pemerintah Propinsi yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. PNS Pusat adalah PNS yang bekerja pada instansi-instansi Pemerintah Pusat yang ada di Kabupaten/Kota dan atau di Pemerintah Propinsi dan atau yang ada di tingkat Pusat yang pembiayaan gaji beserta hak-hak PNS-nya terdapat dalam APBN, seperti pegawai Departemen Agama beserta jajarannya, pegawai Departemen Keuangan beserta jajarannya, pegawai Departemen Kehakiman beserta jajarannya dan pegawai lembaga non departemen beserta jajarannya.
 3. Anggota TNI dan Polri.
 4. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BUMN dan BUMD, seperti pegawai Bank Pemerintah,, pegawai PT. Telkom dan lain-lain.
- (2) Bagi calon Wali Nagari yang berasal dari PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, surat keterangan persetujuan atau izin atasan dikeluarkan oleh Bupati, berdasarkan rekomendasi atasan langsungnya .
- (3) Khusus calon Wali Nagari dari tenaga guru TK sampai dengan SLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, telah berumur sekurang-kurangnya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat hari H pemilihan Wali Nagari.
- (4) Apabila tenaga guru TK sampai dengan SLTA terpilih dan dilantik menjadi Wali Nagari oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dilantik yang bersangkutan mengajukan permohonan pensiun kepada Bupati Pesisir Selatan.

BAB III

PENJARINGAN CALON WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Tahapan Penjaringan Calon Wali Nagari

Pasal 5

Penjaringan calon Wali Nagari dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Tahap pengusulan calon Wali Nagari.
2. Tahap penerimaan berkas persyaratan oleh calon Wali Nagari.

Bagian Kedua

Jadwal dan Tempat Pengusulan Calon Wali Nagari

Pasal 6

- (1) Pengusulan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud angka 1 pasal 5 di atas, dilakukan selama 7 (tujuh) hari kalender, mulai dari :

Tanggal : 7 November s/d 15 November 2011

J a m : 08.00 s/d 12.30 wib

Tempat : Sekretariat Pilwana di Kantor Wali Nagari Sungai Pinang Tapan

- (2) Panitia Pilwana tidak melayani/menerima pengusulan calon Wali Nagari di luar jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

Bagian Ketiga

Yang Mengusulkan Calon Wali Nagari

Pasal 7

- (1) Calon Wali Nagari diusulkan oleh :

- a. Anggota BAMUS NAGARI dari masing-masing unsur.
- b. Gabungan (koalisi) beberapa unsur dari anggota BAMUS NAGARI.
- c. Kelompok-kelompok masyarakat

- (2) Kelompok-kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, adalah kelompok/organisasi/lembaga masyarakat di luar anggota BAMUS NAGARI, seperti KAN, Majelis Ulama Nagari, Majelis Taklim, KUD, Koperasi, Kelompok –Kelompok Tani, Kelompok –Kelompok Kesenian, Kelompok-Kelompok Olah Raga, Persatuan Pedagang Pasar, organisasi pemuda dan lain-lain.

Bagian Keempat

Tata Cara Mengusulkan Calon Wali Nagari

Pasal 8

- (1) Pengusulan calon Wali Nagari dilakukan dengan sebuah surat tertulis dan beramplok serta diantarkan langsung kepada Panitia Pilwana.
- (2) Surat pengusulan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditujukan kepada Panitia Pilwana Nagari Sungai Pinang Tapan dengan memuat bio data lengkap calon Wali Nagari yang diusulkan, alasan-alasan mengusulkannya, nama dan tanda tangan yang mengusulkan.
- (6) Amplok surat pengusulan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dialamatkan kepada Panitia Pilwana Sungai Pinang Tapan dan nama pengusul sebagaimana dimaksud pada pasal 7 di atas.

Bagian Kelima

Penerimaan Berkas Persyaratan Calon Wali Nagari

Pasal 9

- (1) Penerimaan berkas persyaratan calon Wali Nagari bagi yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pasal 5 di atas, dilakukan selama 5 (lima) hari kalender mulai pada :

Tanggal : 16 Nopember s/d 21 Nopember 2011

J a m : 08.00 s/d 12.30 wib

Tempat : Di Sekretariat Pilwana di Kantor Wali Nagari Sungai Pinang Tapan

Panitia Pilwana akan memanggil calon-calon Wali Nagari yang telah diusulkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 (*hari pertama tahap penerimaan berkas persyaratan*), untuk memberikan penjelasan tentang persyaratan calon Wali Nagari dan tahapan-tahapan selanjutnya dalam rangka pemilihan Wali Nagari.

- (2) Panitia Pilwana tidak menerima/melayani penerimaan berkas persyaratan calon Wali Nagari yang telah diusulkan, di luar jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
- (3) Bagi calon Wali Nagari yang telah diusulkan tidak melengkapi persyaratan di luar jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dianggap mengundurkan diri.

Pasal 10

- (1) Berkas persyaratan calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 9 di atas adalah :
 - a. Surat pernyataan beriman kepada Allah SWT.
 - b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
 - c. Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
 - d. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari.
 - e. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik.
 - f. Surat pernyataan akan bertempat tinggal tetap di wilayah Pemerintahan Nagari, khusus bagi calon Wali Nagari yang berasal dari putera Nagari yang bertempat tinggal di luar wilayah Pemerintahan Nagari.
 - g. Daftar kekayaan pribadi.
 - h. Daftar riwayat hidup.
 - i. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah atau Puskesmas;
 - j. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres atau Polsek).
 - k. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Wali Nagari.
 - l. Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Pimpinan Kerapatan Adat Nagari setempat (Ketua dan Sekretaris KAN).
 - m. Foto copy/salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - n. Foto copy Akta Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk atau kartu tanda pengenal lainnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - o. Pas photo berwarna dan terbaru, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 10 R sebanyak 2 (dua) lembar.
 - p. Bagi calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, selain syarat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf n di atas, harus melampirkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang.
 - q. Bagi calon Wali Nagari yang sedang menjadi pengurus partai politik, melampirkan foto copy keputusan tentang pemberhentian yang bersangkutan menjadi pengurus partai politik yang dikeluarkan oleh pengurus partai yang berwenang untuk itu.
- (2) Surat pernyataan, daftar kekayaan pribadi dan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h ayat (1) di atas, bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah).
- (3) Masing-masing berkas persyaratan calon Wali Nagari di atas, dibuat rangkap 5 (lima).

BAB IV
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 11

Panitia Pilwana akan mensosialisasikan peraturan ini kepada masyarakat melalui media masjid, surau dan menempelkan pada tempat-tempat umum yang mudah dilihat dan dibaca masyarakat serta memberikannya kepada seluruh anggota BAMUS NAGARI dan ketua-ketua lembaga sosial kemasyarakatan yang ada.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Pinang Tapan

Pada tanggal : Nopember 2011

KETUA PANITIA PILWANA

SEKRETARIS PANITIA PILWANA

SUBADRI SINSA, S.Pd

MARKIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Camat Basa Ampek Balai Tapan di Tapan
3. Bapak Wali Nagari Sungai Pinang Tapan
4. Arsip.

: Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor Tahun 2008
Tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari

Lampiran 10 a

“Format Surat Pernyataan”
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Nomor KTP :
 Pendidikan Terakhir :
 Alamat :

Adalah calon Wali Nagari

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman 5 (lima) tahun..
4. Bersedia dicalonkan menjadi calon Wali Nagari.....
5. Tidak menjadi pengurus partai politik.
6. Akan bertempat tinggal tetap di wilayah Pemerintahan Nagari*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., 200.....

Yang Menyatakan

Materei Rp. 6.000,-

..... =

Catatan :

*) Dibuat hanya untuk calon Wali Nagari yang berasal dari putera Nagari dan tinggal di luar wilayah Pemerintahan Nagari.

BUPATI PESISIR SELATAN
dto
H. NASRUL ABIT

Tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari

DAFTAR KEKAYAAN PRIBADI

Jumlah

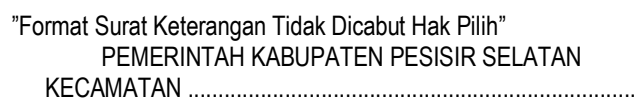
.....,200.....

Materei
Rp.
6.000,-

1. Kolom jumlah (Ha, unit, buah, Rp, gr dll).
2. Kolom cara perolehan (beli sendiri, warisan orang tua, warisan kaum, hibah, hadiah dll).

H. NASRUL ABIT

Tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari



Kode Pos

SURAT KETERANGAN

NO.

Yang bertandatangan di bawah ini Wali Nagari Kecamatan
....., dengan ini menerangkan bahwa :

1. N a m a :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
2. Nama yang tersebut di atas, menurut sepengetahuan dan catatan yang ada pada kami tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Dikeluarkan di

Pada tanggal

WALI NAGARI

.....
BUPATI PESISIR SELATAN

dto

H. NASRUL ABIT

Lampiran 10 d : Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor Tahun 2008
Tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari
"Format Surat Keterangan Tidak Melanggar Adat"
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
KECAMATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

SURAT KETERANGAN

NO

Yang bertandatangan di bawah ini Pimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan ini menerangkan bahwa :

1. N a m a :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :

- 2. Nama yang tersebut di atas, menurut sepengetahuan dan catatan yang ada pada kami tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat.
- 3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Dikeluarkan di

Pada tanggal

KETUA KAN

SEKRETARIS KAN

.....

.....

BUPATI PESISIR SELATAN
dto
H. NASRUL ABIT